



**PERATURAN**  
**REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN**  
**NOMOR 14 TAHUN 2024**

**TENTANG**  
**TAHUN AKADEMIK DAN KALENDER AKADEMIK**  
**INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN**

**REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, maka perlu dibentuk Peraturan Rektor IBI Kesatuan tentang Tahun Akademik dan Kalender Akademik IBI Kesatuan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
6. Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor 044/YK/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;

7. Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor SK008/YKN/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN TENTANG TAHUN AKADEMIK DAN KALENDER AKADEMIK INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN**

### **BAB I**

#### **TAHUN DAN KALENDER AKADEMIK**

##### **Pasal 1**

- (1) Tahun akademik IBI Kesatuan terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.
- (2) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan waktu untuk melaksanakan proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) IBI Kesatuan dapat menyelenggarakan semester antara yang diselenggarakan antara semester ganjil dan semester genap.
- (4) Kegiatan akademik dalam satu tahun akademik ditetapkan dalam kalender akademik.
- (5) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan acuan dalam penetapan waktu pelaksanaan program dan kegiatan akademik di IBI Kesatuan.
- (6) IBI Kesatuan wajib menetapkan dan menerbitkan kalender akademik untuk setiap tahun akademik IBI Kesatuan.

##### **Pasal 2**

- (1) Kalender akademik untuk semester antara disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Jumlah minggu pada setiap semester wajib memperhitungkan hari libur resmi untuk menjamin pemenuhan ketentuan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2).

### **Pasal 3**

- (1) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (4) sedikitnya mengatur tentang masa:
  - a. Pengisian rencana studi semester mahasiswa;
  - b. Pengisian perubahan rencana studi semester mahasiswa;
  - c. Penerimaan mahasiswa baru;
  - d. Pembayaran biaya kuliah;
  - e. Batas akhir pengajuan cuti kuliah;
  - f. Pelaksanaan MBKM;
  - g. Awal perkuliahan;
  - h. Ujian tengah semester;
  - i. Ujian akhir semester;
  - j. Pendaftaran wisuda;
  - k. Pelaksanaan wisuda;
  - l. Penginputan nilai akhir mahasiswa;
  - m. Penerbitan kartu hasil studi;
  - n. Akhir perkuliahan.
- (2) Kalender akademik IBI Kesatuan dapat memuat masa:
  - a. Pelaksanaan Dies IBI Kesatuan; dan/atau
  - b. Program/kegiatan akademik IBI Kesatuan lainnya.
- (3) Setiap kalender akademik untuk setiap tahun akademik dimulai dari semester ganjil, mencakup kalender akademik untuk semester ganjil, semester genap, dan semester antara.
- (4) Pemberlakuan kalender akademik ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

### **Pasal 4**

- (1) Kalender akademik disusun oleh unit yang menangani urusan akademik dipimpin oleh wakil rektor bidang akademik.
- (2) Kalender akademik ditetapkan Rektor sebelum tahun akademik baru dimulai.
- (3) Penyusunan kalender akademik melibatkan sedikitnya unsur:
  - a. Dekan/Direktur;
  - b. Program Studi;
  - c. Bagian yang menangani urusan perencanaan;
  - d. Lembaga pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu;

- e. Unit pelaksana teknis yang menangani urusan sistem informasi manajemen akademik; dan
- f. Unit lain yang terkait.

#### **Pasal 5**

- (1) Fakultas dan program pascasarjana menyusun jadwal perkuliahan, yudisium, dan kegiatan akademik lainnya mengacu pada kalender akademik yang telah ditetapkan Rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2).
- (2) Fakultas dan program pascasarjana dapat menetapkan waktu yudisium dan/atau wisuda pada kalender akademik yang berlaku di lingkungan masing-masing memperhatikan waktu wisuda pada kalender akademik IBI Kesatuan.
- (3) Penetapan waktu pelepasan lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum atau sesudah waktu wisuda pada kalender akademik IBI Kesatuan.
- (4) Fakultas dan program pascasarjana dapat menetapkan waktu kegiatan akademik tambahan yang berlaku di lingkungan masing-masing dengan tetap mengacu pada kalender akademik IBI Kesatuan.

#### **Pasal 6**

- (1) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) yang telah ditetapkan Rektor dapat direvisi.
- (2) Revisi kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan tetap menjaga kesinambungan dan pemenuhan proses pendidikan yang telah berlangsung.
- (3) Kalender akademik hasil revisi diberlakukan setelah ditetapkan Rektor.

### **BAB II**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik tetap dilaksanakan sesuai kalender akademik yang berlaku sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Rektor ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada penetapan kalender akademik tahun berikutnya terhitung sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (3) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai Tahun dan Kalender Akademik IBI Kesatuan yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB III**  
**PENUTUP**  
**Pasal 8**


- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan tidak berlaku surut.
- (2) Dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan di dalamnya.

Agar setiap orang yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 12 Juni 2024

=====

Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, 

  
Prof. Dr. Bambang Pamungkas, Ak., M.B.A.,  
CA., CPA., CPA (Aust)., ASEAN CPA., CIMBA., CSFA., CFA., CGAE.